TENTANG WEWENANG

Oleh :
Prof. Dr. Philipus M. Hadjon *)

I. ISTILAH

Dalam hukum positif, kita temukan istilah **wewenang** antara lain dalam UU no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 1.6; Pasal 53 ayat 2 huruf C).

Istilah **wewenang** digunakan dalam bentuk kata benda. Istilah itu seringkali dipertukarkan dengan istilah **kewenangan**. Kita serahkan saja kepada ahli bahasa untuk menjelaskan manakah yang lebih tepat : **wewenang** ataukah **kewenangan.**

Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah **"bevoegdheid"** dalam istilah hukum Belanda.

Kalau kita kaji istilah hukum kita secara cermat, ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah bevoegdheid. Perbedaan terletak dalam karakter hukumnya. Istilah Belanda bevoegdheid digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dalam hukum kita, istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan **selalu dalam konsep hukum publik.**

Dengan perbedaan tersebut diatas, dalam tulisan singkat ini, istilah wewenang atau kewenangan digunakan sejajar dengan istilah bevogdheid dalam konsep hukum publik.

II. KONSEP KEWENANGAN ATAU WEWENANG.

Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda, soal wewenang selalu menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena obyek administrasi adalah wewenang pemerintahan (bestuurs-bevoegdheid).

Dalam konsep hukum publik, wewenang, merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi (F. A. M. Stroink, h. 26).

Dalam hukum tata negara, wewenang (bevogdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan **kekuasaan** (Henc van Maarseveen, h. 47).

Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

– pengaruh
– dasar hukum
– konformitas hukum
(Henc van Maarseveen, h. 49).

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen **dasar hukum,** bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan

---

*) Guru Besar pada Fakultas Hukum Unair.